



Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tangerang

Fitria Nuraini^{1*}, Iwan Setiawan², and Lina Yulianti³

¹ UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia, fitrianurainiiii7@gmail.com

² UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia, iwansetiawan@uinsgd.ac.id

³ UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia, lina.yulianti@uinsgd.ac.id

Article Info

Article history:

Received April 10, 2025

Revised April 30, 2025

Accepted May 27, 2025

Available online June 30, 2025

*Corresponding author email:

fitrianurainiiii7@gmail.com

Phone number: [087886716400](tel:087886716400)

Keywords:

BAZNAS, PSAK 409, ZIS Accounting

Abstract

The objective of this study is threefold: firstly, to ascertain and analyse the procedures for implementing zakat, infaq, and sadaqah accounting at BAZNAS Tangerang Regency; secondly, to evaluate the suitability of implementing zakat, infaq, and sadaqah accounting based on PSAK 409 at BAZNAS Tangerang Regency; and thirdly, to propose strategies for implementing PSAK 409 at BAZNAS Tangerang Regency. PSAK 409 is an accounting standard that regulates financial reporting for the management of zakat, infaq, and sadaqah. The research method employed is a descriptive method that utilises a qualitative approach. The type of data utilised is qualitative, with the data sources comprising primary and secondary data. It can be concluded that the procedures for implementing zakat, infaq and sadaqah accounting have used excel, SIMBA and SIMAMBA; the suitability of implementing PSAK 409 at BAZNAS Tangerang Regency is not yet fully in accordance with the recognition, measurement, presentation and disclosure; and the strategy for implementing PSAK 409 at BAZNAS Tangerang Regency through SWOT analysis includes utilising the accounting system, optimising the structure of an integrated institution, improving the quality of resources, utilising government regulations, strengthening collaboration with external auditors and quickly adapting to regulatory changes.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah yang bersifat vertikal (wujud ketaatan kepada Allah SWT) dan horizontal (hubungan sosial antar manusia) (Suryaman et al., 2023). Zakat menjadi salah satu bentuk ibadah yang membantu mendorong pemerataan ekonomi di negara ini. Zakat merupakan sumber dukungan bagi mereka yang membutuhkan bantuan material, yang memungkinkannya untuk menawarkan manfaat jaminan sosial. Zakat juga dapat dipahami sebagai pajak spiritual bagi yang membayarnya. (Chrisna & Selvi, 2020). Zakat menjadi salah satu landasan dalam pembangunan ekonomi syariah di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI). Hal ini tidak terlepas dari besarnya potensi zakat yang dapat dihimpun setiap tahunnya, bahkan diperkirakan bisa mencapai sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Potensi yang besar ini menjadikan zakat sebagai instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah sekaligus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan (BAZNAS, 2021b).

Dalam mengoptimalkan potensi pengumpulan zakat tersebut, maka perlu memaksimalkan pula pada pengelolaan zakatnya. Maka dari itu pemerintah membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dan masyarakat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikukuhkan juga oleh pemerintah (Syamsurizal, 2023). Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menerangkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dinyatakan sebagai salah satu organisasi pemerintah yang bersifat independen.

Akuntansi zakat merupakan proses pengumpulan dan perhitungan nilai harta yang dimiliki oleh mereka yang membayar zakat dengan tujuan untuk mengetahui ambang batas zakat untuk harta yang diukur untuk menghitung zakat. Akuntansi zakat ini berhubungan menetapkan batasan zakat harta untuk menaksirkan zakatnya, pengorganisasian manajemen, dan memastikan tanggung jawab atas informasi keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan, termasuk bagaimana zakat didistribusikan (Astuti & Khotijah, 2022).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan pedoman khusus terkait pengelolaan keuangan zakat melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 409 mengenai Akuntansi ZIS. Standar ini bertujuan untuk memberikan aturan yang jelas mengenai proses pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan zakat, infak, dan sedekah dalam laporan keuangan suatu lembaga. Dengan adanya penerapan PSAK No. 409, diharapkan pencatatan akuntansi dapat dilakukan secara konsisten, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih transparan dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Hal ini juga memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi pengelolaan dana zakat secara lebih efektif (Yulianti, 2021).

Tabel 1. Penghimpunan Zakat Infak Sedekah BAZNAS Kabupaten Tangerang

Tahun	Jumlah
2020	Rp 4.792.920.591
2021	Rp 5.728.523.725
2022	Rp 6.470.502.467
2023	Rp 6.900.684.330

(Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Tangerang)

Menurut data penghimpunan zakat, infak, dan sedekah pada tabel 1.1, dilihat bahwa dana yang terkumpul dari penghimpunan zakat, infak, dan sedekah BAZNAS Kabupaten Tangerang mengalami kenaikan dari tahun ketahunnya. Akan tetapi peningkatan dana penghimpunan yang terjadi tersebut apakah telah diiringi dengan penggunaan sistem pengelolaan dan pelaporan yang sesuai dengan pedoman akuntansi zakat yang ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif yang dilakukan untuk memaparkan hasil pengolahan data dari proses penghimpunan hingga pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah serta kesesuaianya berdasarkan PSAK 409. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yang diperoleh dengan teori yang diambil. Jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif dengan menggali pada dua sumber utama yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan observasi dan wawancara langsung serta data sekunder didapat dari dokumentasi yang tersedia pada BAZNAS Kabupaten Tangerang seperti laporan keuangan, website, dan arsip dokumen.

Teknik analisis data mengusung dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berbagai jenis informasi yang telah didapatkan selama pengumpulan data dari BAZNAS Kabupaten Tangerang akan direduksi kemudian dikelompokkan dan dipilih data yang relevan. Lalu menyajian data setelah pengambilan keputusan dan tindakan terhadap data dan informasi yang bersumber dari hasil reduksi data tersebut untuk kemudian ditarik kesimpulan pada penghimpunan serta pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah serta penerapan akuntansi di BAZNAS Kabupaten Tangerang dengan kesesuaianya pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Tangerang

BAZNAS Kabupaten Tangerang merupakan badan pemerintah yang aktivitasnya terfokus pada penerimaan, penyaluran, serta pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Semua aktivitas itu dicatat dan dilaporkan dengan menerapkan siklus akuntansi yang bersumber pada bukti-bukti penerimaan dan penyaluran yang ada selama periode. Hal ini tentunya untuk mengetahui dan mengevaluasi transaksi yang terjadi. BAZNAS Kabupaten Tangerang telah menerapkan prosedur pencatatan akuntansi zakat, infak, dan sedekah.

Proses penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah adalah proses yang melibatkan pengolahan data transaksi terkait dengan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan prinsip syariah, mulai dari awal transaksi hingga laporan keuangannya diberikan. Prosedur ini dapat digunakan untuk mendukung amil yang tugasnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah serta entitas yang tugas pokoknya adalah menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah, sehingga mereka dapat menghasilkan informasi yang sesuai dengan standar yang berjalan.

BAZNAS Kabupaten Tangerang telah melakukan pencatatan dan pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah berdasarkan bukti transaksi yang berasal dari pengelolaan dana tersebut melalui pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku yakni PSAK 409. PSAK 409 mengatur bagaimana akuntansi zakat, infak, dan sedekah digunakan untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Penerimaan dana zakat yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang terjadi saat berlangsungnya pencatatan penerimaan dana zakat ketika muzakki menyerahkan zakat dalam bentuk kas atau nonkas kepada amil. Penerimaan dana zakat berupa kas yang diserahkan oleh muzakki kepada amil dicatat sebagai penghasilan zakat dengan nilai nominal yang diterima. Sementara itu, untuk penerimaan dana zakat yang berupa non-kas, BAZNAS Kabupaten Tangerang belum pernah menerima jenis ini karena dana zakat yang diterima selama ini hanya dalam bentuk kas, baik secara tunai ataupun non-tunai. Begitu pun sama dengan penyaluran dana zakat.

Pencatatan pada penerimaan zakat yaitu saat muzakki baik perorangan maupun badan menyertakan dana zakat kepada amil. Pertama, muzakki harus mengisi identitas diri pada formulir yang tertera pada aplikasi SIMBA. Setelah melengkapinya, amil mengakses kolom pembayaran zakat dan mengkonfirmasi jenis zakat yang dibayarkan apakah zakat fitrah atau zakat maal. Pada pembayaran zakat maal, maka akan dikenakan tarif 2,5%. Kemudian memilih pembayaran yang akan dilakukan apakah secara tunai atau nontunai. Terakhir, amil menyimpan dan mencetak bukti setor untuk diserahkan kepada muzakki. Sedangkan pencatatan pada penyaluran zakat dimulai dengan masuk ke kolom kas keluar, menginput tanggal transaksi pengeluaran berlangsung, dan memilih dana zakat yang disalurkan berbentuk kas atau asset. Lalu pada bagian penyaluran memilih dana zakat dan asnaf yang menerimanya. Kemudian amil menyimpan progresnya. Penyaluran dana zakat akan dicatat sebagai beban di dana zakat saat asnfat telah menerimanya.

Tidak berbeda dengan penerimaan dana zakat, penerimaan dana infak dan sedekah yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang terjadi ketika amil mencatat penghimpunan dana infak dan sedekah oleh pemberi infak saat menyerahkan dana tersebut baik dalam bentuk uang tunai maupun nontunai kepada amil. Penerimaan infak dan sedekah berupa uang tunai yang diberikan kepada amil dicatat sebagai penghasilan infak dan sedekah berdasarkan nominal yang diterima. Di sisi lain, untuk infak dan sedekah yang bukan berupa kas, BAZNAS Kabupaten Tangerang belum pernah menerima dan menyalirkannya karena selama ini semua infak dan sedekah yang dihimpun dan didistribusikan hanya berbentuk kas.

Pencatatan penerimaan dana infak dan sedekah oleh amil yaitu saat pemberi infak mulai melengkapi data diri pada aplikasi SIMBA hingga berhasil terdaftar. Setelah itu, amil mengakses menu pembayaran infak dan sedekah dan memilih jenis infak dan sedekah dengan pembatasan (*muqayyadah*) atau infak dan sedekah tanpa pembatasan (*mutlaqah*). infak dan sedekah dengan pembatasan adalah jenis infak dan sedekah dimana pemberi infak telah menentukan peruntukannya, sedangkan infak dan sedekah tanpa pembatasan adalah infak dan sedekah di mana pemberi infak tidak menentukan peruntukannya. Kemudian, amil

memasukkan jumlah pembayaran dan jenis pembayaran yang dilakukan. Jika sudah benar, maka amil akan mencetak dan memberikan bukti setornya kepada pemberi infak.

Tak jauh berbeda dengan proses pencatatan penerimaan dana infak dan sedekah, pada pencatatan penyaluran dana infak dan sedekah yakni amil membuka aplikasi SIMBA kemudian memilih bagian kas keluar. Setelah itu memasukkan tanggal transaksi terjadinya penyaluran dana dan memilih pengeluaran dana infak dan sedekah tersebut dalam bentuk kas atau aset. Lalu mengisi nama amil, nama penerima manfaat, serta jenis infak dan sedekah yang disalurkan diikuti dengan memberikan keterangan terkait jumlah dana yang dikeluarkan dan jenis penggunaan dananya. Setelah semua selesai terisi, amil menyimpannya dan data tersebut sudah terinput pada aplikasi SIMBA. Penyaluran dana infak dan sedekah akan dicatat sebagai beban dalam dana infak dan sedekah.

BAZNAS Kabupaten Tangerang dalam mempraktikkan akuntansi zakat, infak, dan sedekah telah mengadopsi aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS). Aplikasi ini adalah sistem pengelola zakat berbasis web yang digunakan untuk mendokumentasikan, menghimpun, menyalurkan, mengelola, dan melaporkan dana zakat, infak, dan sedekah secara tepat waktu, terutama dalam penyusunan laporan keuangannya. SIMBA berfungsi sebagai alat yang memudahkan amil dalam merekam aktivitas transaksi zakat, infak, dan sedekah serta memantau dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Kabupaten Tangerang.

Laporan keuangan yang disediakan oleh aplikasi SIMBA di antaranya laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan dari laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 409. Namun, laporan keuangan yang ditampilkan dapat disajikan hanya dalam bentuk harian, bulanan, atau triwulan. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Tangerang menyusun laporan keuangan tahunan mereka dengan menggunakan Microsoft Excel dan setiap tahun telah dilakukan audit oleh auditor internal dan eksternal.

Menanggapi adanya batasan dalam aplikasi SIMBA, BAZNAS Kabupaten Tangerang merancang aplikasi berbasis web yang dikenal sebagai SIMAMBA. Aplikasi ini merupakan hasil kolaborasi antara BAZNAS Kabupaten Tangerang dengan pihak eksternal. SIMAMBA menawarkan fitur-fitur yang mirip dengan yang ada di SIMBA. Salah satu kemampuannya adalah menyediakan laporan keuangan tahunan. Dengan kehadiran SIMAMBA, diharapkan proses pencatatan dan pelaporan keuangan tidak lagi bergantung pada Microsoft Excel, karena pencatatan akun harian dapat otomatis ditampilkan dalam laporan keuangan. Ini jelas lebih sederhana dan praktis. Meskipun demikian, BAZNAS Kabupaten Tangerang masih akan menggunakan SIMBA dalam aktivitas sehari-harinya.

Kesesuaian Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Berdasarkan PSAK 409 di BAZNAS Kabupaten Tangerang

Kesesuaian PSAK 409 pada Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Tangerang sebagai berikut:

1. Penghimpunan Zakat

Penghimpunan zakat berdasarkan paragraf 8 telah sesuai, karena BAZNAS Kabupaten Tangerang menggunakan kas basis sehingga saat terjadinya penerimaan zakat dari muzakki

maka amil akan dicatat sebagai penghasilan dalam dana zakat sejumlah nilai nominal dan sejumlah nilai wajar dika dalam bentuk aset nonkas. Meskipun BAZNAS Kabupaten Tangerang belum memperoleh zakat dalam bentuk nonkas, namun berkomitmen memakai nilai wajar untuk aset nonkas yang diterima. Penghimpunan zakat berdasarkan paragraf 10 belum sepenuhnya sesuai, karena BAZNAS Kabupaten Tangerang tidak mengakui adanya aset zakat dalam bentuk surat berharga. Sedangkan untuk logam mulia, BAZNAS Kabupaten Tangerang akan menggunakan nilai wajar untuk perhitungannya.

2. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat berdasarkan paragraf 13 telah sesuai, BAZNAS Kabupaten Tangerang mengakui dana zakat yang dibagikan ke penerima zakat sesuai dengan jumlah yang dinyatakan dalam kas sebagai beban atau pengeluaran dalam dana zakat. Penyaluran zakat berdasarkan paragraf 14 belum sepenuhnya sesuai, BAZNAS Kabupaten Tangerang dalam penyalurannya baik secara langsung maupun tidak langsung akan diakui sebagai beban meskipun belum adanya bukti diserahkan kepada mustahik. Penyaluran zakat berdasarkan paragraf 15 belum sesuai karena BAZNAS Kabupaten Tangerang tidak menyalurkan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan karena berprinsip dana zakat harus segera disalurkan kepada penerimanya tanpa harus dikelola dahulu.

3. Penghimpunan Infak dan Sedekah

Penghimpunan infak dan sedekah berdasarkan paragraf 18 telah sesuai, BAZNAS Kabupaten Tangerang mencatat penerimaan dana infak dan sedekah sebagai pendapatan pada dana infak dan sedekah. Selain itu, amil mengakui penerimaan dana infak dan sedekah berbentuk kas sebesar nilai nominal yang didapat. BAZNAS Kabupaten Tangerang belum pernah mendapatkan infak dan sedekah dalam bentuk nonkas, namun mengungkapkan pada catatan atas laporan keuangan bahwa akan menggunakan nilai pasar jika memperoleh nonkas.

Penghimpunan infak dan sedekah berdasarkan paragraf 20 telah sesuai. Meskipun BAZNAS Kabupaten Tangerang belum pernah menerima infak dan sedekah berbentuk aset tidak lancar, namun nantinya tetap akan mengakui jika adanya penerimaan dalam bentuk aset tidak lancar. Penghimpunan infak dan sedekah berdasarkan paragraf 21 telah sesuai karena BAZNAS Kabupaten Tangerang belum pernah menerima sedekah dalam bentuk diskon atau pengurangan harga barang/jasa.

Penghimpunan infak dan sedekah berdasarkan paragraf 22, 23, 24 terkait sedekah jasa telah sesuai karena BAZNAS Kabupaten Tangerang dalam aktivitasnya belum pernah menerima dana infak dan sedekah dalam bentuk sedekah jasa. Namun apabila nanti ada transaksi seperti itu maka akan diakui sebagai sedekah jasa sesuai aturan yang berlaku.

4. Pendistribusian Infak dan Sedekah

Pendistribusian infak dan sedekah berdasarkan paragraf 28 telah sesuai, BAZNAS Kabupaten Tangerang mengakui penyaluran infak dan sedekah sebagai beban sebesar jumlah yang diterima oleh penerima manfaat. Pendistribusian infak dan sedekah berdasarkan paragraf 29 belum sepenuhnya sesuai karena BAZNAS Kabupaten Tangerang saat distribusi

dilaksanakan melalui entitas lain, maka segera mencatatnya sebagai pengeluaran dan bukan saat diterima oleh penerima manfaat.

Pendistribusian infak dan sedekah berdasarkan paragraf 30 belum sesuai, BAZNAS Kabupaten Tangerang tidak mengelola dana infak dan sedekah tetapi langsung disalurkan kepada penerima manfaat. Pendistribusian infak dan sedekah berdasarkan paragraf 31 tidak sesuai karena BAZNAS Kabupaten Tangerang memegang prinsip pada dana infak dan sedekah harus disalurkan secara penuh tanpa perlu dikembalikan oleh penerima manfaat.

Kesesuaian PSAK 409 pada Penyajian Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Tangerang sebagai berikut:

Kesesuaian penyajian akuntansi zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang berdasarkan paragraf 16 belum sepenuhnya sesuai karena belum sepenuhnya diterapkan di BAZNAS Kabupaten Tangerang. Meskipun amil telah membedakan dana zakat dan dana amil, namun amil tidak membuat akun terpisah untuk piutang penyaluran zakat karena BAZNAS Kabupaten Tangerang tidak mengakui adanya piutang tersebut. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Tangerang tidak menerapkan pengelolaan dana zakat sebelum penyaluran, sehingga tidak ada aset yang dikelola.

Kemudian kesesuaian penyajian akuntansi infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Tangerang berdasarkan paragraf 32 pun belum sepenuhnya sesuai. Tidak jauh berbeda dengan penyajian dana zakat, dalam hal penyajian dana infak dan sedekah, amil telah memisahkan antara dana infak dan sedekah dengan dana amil. Namun, amil tidak menyediakan kategori terpisah untuk piutang penyaluran infak dan sedekah, al-qardh al-hasan, serta aktiva yang dikelola. Ini disebabkan BAZNAS Kabupaten Tangerang tidak mengakui eksistensi piutang penyaluran, tidak menyalurkan infak dan sedekah dalam bentuk pinjaman, dan tidak mengelola dana infak dan sedekah sebelum didistribusikan.

Komponen laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tangerang yang sudah disesuaikan berdasarkan dengan PSAK 401 meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. BAZNAS Kabupaten Tangerang telah menyajikan keempat komponen laporan keuangan tersebut.

Kesesuaian PSAK 409 pada Pengungkapan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Tangerang di antaranya:

Kesesuaian akuntansi zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang berdasarkan PSAK 409, khususnya pada paragraf 17, belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari keterbatasan pengungkapan oleh amil yang hanya mencakup keberadaan penerimaan aktiva yang tidak bisa dicatat sebagai penghasilan dalam dana zakat, seperti bunga bank, serta rincian aset zakat pada akhir periode, rincian penerimaan zakat yang berasal dari muzaki individu maupun perusahaan, serta rincian penyaluran dana zakat kepada masing-masing asnaf mustahik.

Demikian pula, kesesuaian akuntansi infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Tangerang berdasarkan PSAK 409 pada paragraf 33 masih belum sepenuhnya sesuai. Saat ini, amil baru mencantumkan informasi tentang infak dan sedekah yang penggunaannya dibatasi (*muqayyadah*) atau tidak dibatasi (*muthlaqah*), keberadaan aset seperti bunga bank yang tidak boleh dihitung sebagai penghasilan, rincian aktiva infak dan sedekah di akhir periode,

serta penerimaan infak dan sedekah baik yang diterima langsung atau lewat entitas lain. Oleh karena itu, laporan keuangannya masih perlu diperbaiki supaya benar-benar sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Strategi Penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kabupaten Tangerang

Penerapan PSAK 409 di BAZNAS Kabupaten Tangerang merupakan langkah strategis yang krusial untuk memaksimalkan akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan dana zakat, infak, serta sedekah. Penelitian ini didasari oleh analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats* (SWOT), yang berarti peneliti mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang dalam mengadopsi standar akuntansi PSAK 409.

BAZNAS Kabupaten Tangerang memiliki elemen kuat yang mendukung pelaksanaan PSAK 409. Pertama, struktur terintegrasi dari pusat hingga daerah memfasilitasi koordinasi yang efisien dalam pengelolaan dokumentasi keuangan. Ini sangat vital untuk memastikan setiap unit mematuhi prosedur yang sama dalam mengelola dana. Dengan adanya pengaturan organisasi yang transparan, BAZNAS dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam laporan dan meningkatkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, status BAZNAS sebagai lembaga pemerintah berperan dalam menguatkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini krusial, mengingat perolehan zakat, infak, dan sedekah sangat bergantung pada sumbangan sukarela dari masyarakat. Kedua, penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) membawa peningkatan dalam keakuratan dan efisiensi penyusunan laporan keuangan. SIMBA memungkinkan BAZNAS untuk memproses data secara segera, mempermudah pengawasan dan pencatatan. Aplikasi SIMBA yang ada sekarang memiliki potensi untuk ditingkatkan dengan fitur tambahan, seperti penyajian laporan keuangan tahunan. Dalam hal ini, SIMBA hanya menyediakan laporan harian, bulanan, dan triwulanan. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Tangerang merancang aplikasi baru yang mendukung pencatatan harian hingga penyusunan laporan keuangan tahunan yang diberi nama SIMAMBA.

Di samping dukungan yang ada, BAZNAS masih menghadapi beberapa kelemahan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah minimnya tenaga kerja yang ahli di bidang akuntansi zakat serta pemahaman yang mendalam mengenai PSAK 409. Kurangnya keahlian dan keterampilan di kalangan staf dapat menimbulkan kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan, yang berdampak negatif terhadap reputasi BAZNAS Kabupaten Tangerang. Hal ini selaras dengan teori yang dipakai oleh peneliti, yaitu bahwasanya tidak semua lembaga pengelola zakat di Indonesia mampu menjalankan PSAK 409. Salah satu tantangan tersebut disebabkan oleh mutu sumber daya yang terdapat di lembaga pengelola zakat (Rahman, 2015). Selain itu, terdapat kekurangan dalam pengadaan pelatihan sumber daya di lingkungan BAZNAS Kabupaten Tangerang. Tenaga kerja yang ada memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi, sehingga tidak semua dari mereka memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang standar akuntansi syariah yang berlaku. Akibatnya, ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan keuangan hingga keterlambatan dalam penyampaian laporan. Kondisi ini didukung oleh hasil wawancara peneliti, di mana terungkap bahwa pelatihan yang diadakan, khususnya terkait dengan skema keuangan, masih jarang dilakukan. Di sisi lain, pelatihan

internal belum pernah dilakukan, karena memerlukan anggaran yang besar dan sistemnya beradaptasi dengan pelatihan yang diselenggarakan oleh BAZNAS Republik Indonesia.

BAZNAS Kabupaten Tangerang memiliki banyak kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat penerapan PSAK 409. Pertama, dukungan yang semakin meningkat dari pemerintah serta Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam penerapan akuntansi zakat sesuai dengan regulasi yang ada membuka peluang bagi BAZNAS Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu laporan keuangannya. Komitmen pemerintah dalam memaksimalkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial, termasuk zakat, sangat jelas. Dengan adanya peraturan yang menguntungkan, penerapan PSAK 409 oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang dapat dilakukan dengan lebih efisien, yang juga akan mengarah pada peningkatan kepercayaan dari masyarakat. Kedua, menjalin kerja sama dengan auditor eksternal dapat memberikan manfaat besar bagi BAZNAS Kabupaten Tangerang. Melibatkan auditor eksternal dalam audit laporan keuangan dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi, serta memastikan bahwa laporan yang disajikan telah sejalan dengan standar akuntansi yang sah. Keterangan dari wawancara mendukung bahwa BAZNAS Kabupaten Tangerang telah melaksanakan audit laporan keuangannya sejak tahun 2021 dengan bantuan auditor eksternal.

Di sisi lain, BAZNAS Kabupaten Tangerang menghadapi ancaman yang perlu diwaspadai ketika menerapkan PSAK 409, yakni seringnya terjadi perubahan dalam regulasi dan pedoman akuntansi menimbulkan kesulitan bagi BAZNAS Kabupaten Tangerang. Revisi PSAK 409 yang dilakukan pada tahun 2022 memaksa BAZNAS Kabupaten Tangerang untuk segera beradaptasi agar semua unit UPZ dapat mengikuti perubahan terbaru. Keterlambatan dalam penyesuaian dapat berpotensi membuat amil melanggar ketentuan yang berlaku, yang dapat berdampak buruk pada reputasi BAZNAS Kabupaten Tangerang di mata publik.

Dengan demikian, menurut hasil analisis SWOT tersebut, BAZNAS Kabupaten Tangerang dapat melakukan strategi penerapan PSAK 409 sebagai berikut:

1. Memanfaatkan sistem akuntansi: didukung oleh teknologi informasi yang semakin modern, BAZNAS Kabupaten Tangerang dapat melakukan pencatatan dan pelaporan secara efektif pada aplikasi SIMBA dan SIMAMBA.
2. Mengoptimalkan struktur lembaga terpadu: BAZNAS adalah lembaga pemerintah terpusat mulai dari nasional hingga daerah sehingga hal ini mampu memastikan penerapan PSAK 409 dapat dilakukan dengan selaras.
3. Meningkatkan kualitas SDM: perubahan sistem Rekrutmen SDM dengan memerhatikan kualifikasi yang tepat dan mengadakan pelatihan pelaporan keuangan secara berkala menjadi hal yang dapat BAZNAS Kabupaten Tangerang lakukan untuk mengatasi kurangnya sumber daya yang kompeten.
4. Memanfaatkan regulasi pemerintah: adanya dukungan regulasi dari pemerintah mampu mendukung pelaksanaan penerapan PSAK 409 secara serentak oleh pengelola zakat.
5. Memperkuat kolaborasi dengan auditor eksternal: melalui kerja sama dengan auditor eksternal dapat memastikan bahwa laporan keuangan telah menerapkan standar yang berlaku.

6. Adaptif pada perubahan regulasi: pembaruan regulasi tak dapat dipungkiri sehingga amil perlu cepat tanggap menyesuaikan pada regulasi yang berlaku.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah prosedur penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Tangerang telah memakai excel, SIMBA, dan SIMAMBA. Amil mencatat saat penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah terjadi serta menghasilkan empat laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Di samping itu, laporan keuangannya pun telah dipublikasikan di situs resmi BAZNAS Kabupaten Tangerang. Kesesuaian akuntansi zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Tangerang berdasarkan PSAK 409 telah menerapkannya, tetapi belum sepenuhnya sesuai pada hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Strategi penerapan PSAK 409 oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang yang diperoleh melalui analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats (SWOT) di antaranya dengan memanfaatan sistem akuntansi, mengoptimalkan struktur lembaga terpadu, meningkatkan kualitas sumber daya, memanfaatkan regulasi pemerintah, memperkuat kolaborasi dengan auditor eksternal dan cepat beradaptasi terhadap perubahan regulasi.

REFERENCES

- Akhmad Rifai, F. Y., & Priyono, N. (2020). Upaya Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh (BAZIS) Berbasis PSAK 109 dalam Kajian Literatur. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 108–119. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1284>
- Astuti, G. L., & Khotijah, S. A. (2022). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Tegal. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(2), 737–746. <https://doi.org/10.54259/mudima.v2i2.429>
- Bara, Z. B. (2017). Perumusan Teori Akuntansi Islam. *JAS : Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 1–13.
- Muslim, S. (2020). *Akuntasi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*. CV Pustaka Setia.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba Empat.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Rahmayani, F., & Nasution, J. (2022). Analisis Penerapan PSAK 109 pada Baznaz Kota Medan Tahun 2020-2021. *BURSA Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 1–12.
- Rizkiansyah, G. M., Tanjung, H., & Hamdani, I. (2022). Analisis Penerapan PSAK No.109

Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Lembaga Baznas Kota Depok. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1), 13–25.
<https://doi.org/10.47467/elmal.v3i2.495>

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.

Wardiyah, M. L. (2013). *Dasar-Dasar Perbankan*. Pustaka Setia.

Yulianti, L. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baznas Kota Bandung. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 3(1), 73–92.
<https://doi.org/10.15575/aksy.v3i1.12139>